



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2014/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syari' yah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 269/Pdt.G/2013/MS-Sgi., tanggal 12 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Peggugat (**TERBANDING**);
- 3 Menetapkan anak bernama 1. **Anak I**, umur 7 tahun dan 2. **Anak II**, umur 5 tahun berada dibawah hadhanah Peggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 20/Pdt.G/2014/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Maret 2014;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 02 April 2014, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 April 2014;

Telah membaca kontra memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 22 April 2014, dan telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2014;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 April 2014. Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut, sebagaimana surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan nomor 269/Pdt.G/2013/MS-Sgi, tanggal 05 Mei 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 269/Pdt.G/2013/MS-Sgi, tanggal 19 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* antara lain sebagai berikut :

- Bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 269/Pdt.G/2013/MS-Sgi tanggal 12 februari 2014 adalah berat sebelah oleh karena pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Tergugat/Pembanding;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah salah dan keliru baik itu dalam menerapkan hukum maupun dalam menilai bukti dan fakta



dipersidangan dan bahkan tidak menerapkan hukum dengan semestinya khususnya hukum pembuktian;

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah salah dan keliru, karena semata-mata mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan Penggugat/Terbanding yaitu setentang keterangan para saksi Penggugat/Terbanding (bukti saksi Penggugat/Terbanding);

Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah salah dan keliru dimana dalam pertimbangan hukumnya adalah berat sebelah yaitu menguntungkan Penggugat/Terbanding karena keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding yang menerangkan setentang Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah (meninggalkan Tergugat/Pembanding) tidak pernah dipertimbangkan;

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah salah dan keliru karena dalam pertimbangan hukumnya tidak pernah dipertimbangkan setentang Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Tergugat/Pembanding;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah salah dan keliru karena pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan keinginan Penggugat/Terbanding saja (pertimbangan hukum hal. 24), pada hal Tergugat/Pembanding mempertahankan agar tidak terjadi perceraian karena mengingat anak-anak dan perkembangannya kedepan yang lebih baik serta Tergugat/Pembanding sangat ingin untuk membimbing Penggugat/Terbanding agar sadar supaya Penggugat/Terbanding ketahui bahwa anak-anak merupakan tanggung jawab bersama antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah salah dan keliru, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 dimana dalam pertimbangan hukum majelis hakim tersebut semata-mata mempertimbangkan sepihak dalam hal ini yang menguntungkan atau memenangkan Penggugat/Terbanding, dimana dalam pertimbangannya disebutkan ... dst tidak ada fakta yang menunjukkan ..dst.
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah salah dan keliru, karena pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini setentang hak asuh terhadap kedua anak tersebut apa yang terjadi secara fakta dipersidangan tidak pernah dipertimbangkan, pada hal dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah pulang kerumah orang tuanya, kemudian Penggugat/Terbanding pergi ke Malaysia tanpa seizin Tergugat/Pembanding sebagai suami yang meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 20/Pdt.G/2014/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan maksud meninggalkan Tergugat/Pembanding, kemudian lagi pergi ke Malaysia tanpa seizin Tergugat/Pembanding dimana Peggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding apakah termasuk seorang ibu atau isteri yang baik-baik, dalam pergi meninggalkan rumah pulang kerumah orang tua Peggugat/Terbanding dan kemudian pergi ke Malaysia tanpa izinTergugat/ Pembanding sedangkan anak-anak tinggal bersama Tergugat/ Pembanding bukankah meninggalkan anak-anak yang membutuhkan kasih sayangnya, sikap dan tingkah laku Peggugat/Terbanding meninggalkan anak-anak termasuk seorang ibu yang baik dan sehingga Peggugat/Terbanding ditetapkan sebagai hadhanah untuk kedua anak, pada hal jelas secara fakta Peggugat/ Terbanding bukanlah seorang ibu yang baik dan dapat ditetapkan sebagai hadhanah;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat/ Pembanding sebutkan di atas, maka dengan ini Tergugat/Pembading memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan dengan putusan seadil-adilnya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- 1 Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding seluruhnya;
- 2 Membatalkan putusan Mahkannah Syar'iyah Sigli No. 269/Pdt.G/2013/MS-Sgi tanggal 12 februari 2014;

Mengadili Sendiri :

- 1 Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 269/Pdt.G/2013/MS-Sgi tanggal 12 Februari 2014;
- 2 Menolak gugatan Peggugat/Terbanding seluruhnya;
- 3 Menyatakan Peggugat/Terbanding bukan sebagai seorang ibu yang baik;
- 4 Menyatakan kedua anak 1. **Anak I**, umur 7 tahun dan 2. **Anak II**, umur 5 tahun tidak layak dibawah hadhanah Peggugat/Terbanding;
- 5 Menyatakan kedua anak 1. **Anak I**, umur 7 tahun dan 2 **Anak II**, umur 5 tahun berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding
- 6 Menghukum Peggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Peggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena putusannya sudah benar dan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menguatkan putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, ternyata alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang mengemukakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding rukun dan damai tetapi sejak satu tahun terakhir, rumah tangganya menjadi kacau dimana Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah lagi, dan sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **"Fulan"** dari Aceh Tamiang. Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah diupayakan damai oleh Aparat Desa dan melalui mediasi serta juga didamaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli selama proses persidangan berlangsung, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2013 sampai dengan saat gugatan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, Penggugat/Terbanding tinggal bersama neneknya di Krueng Cot, sedangkan Tergugat/Pembanding tinggal di Gampong tanjong Reubee. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pengugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 269/Pdt.G/2013/MS-

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 20/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sgi. Tanggal 12 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah sudah cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Sigli khusus dalam pengajuan gugatan hak asuh (*hadhanah*) anak sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan bahwa untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama anak dibawah umur (12) dua belas tahun ibulah lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak tersebut kecuali ibu tidak cakap, mempunyai perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ada fakta yang menunjukkan kepada hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat/Terbanding untuk mendapatkan hak pemeliharaan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Sigli, walaupun berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa kepentingan anak sebagai *al mahdhun* harus diutamakan dari kepentingan *hadhin* atau *hadhinah*, maka oleh karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa anak dalam keadaan terlantar dan tidak terawat yang diasuh oleh Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya yang sudah mencapai setahun lebih, dan bukti dipersidangan Penggugat/Terbanding tidak pernah mengeluh ketika anaknya dipelihara oleh Tergugat/Pembanding dan juga tidak adanya jaminan bahwa anak akan lebih terawat dan lebih sejahtera apabila diasuh oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang *hadhanah* yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum, sedangkan fakta/peristiwa yang dipakai sebagai dasar dari gugatan tidak membenarkan tuntutananya, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai *hadhinah* atas anaknya yang belum *mumayyiz* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor Nomor 269/Pdt.G/2013/MS-Sgi., tanggal 12 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya yang amar lengkapnya akan dicantumkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 269/Pdt.G/2013/MS-Sgi., tanggal 12 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ;
 - 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 - 3 Menetapkan anak bernama 1. **Anak I**, umur 7 tahun dan 2. **Anak 2**, umur 5 tahun berada dibawah *hadhanah* Tergugat/Pembanding;
 - 4 Menolak selebihnya;
 - 5 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan selelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - 6 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 20/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.**, Ketua Majelis **Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.**, dan **Drs. H. MUHTADI, M.H.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1435 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **ABD. LATIF, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MUHTADI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABD. LATIF, SH., MH.,

Perincian biaya perkara :

1	Materai	Rp.	6.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4	<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>136.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)